



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sukarno;
2. Tempat lahir : Ujung Batu III;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 06 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujungbatu I Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 November 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan 04 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sbh tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sbh tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukarno **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana "*Secara tidak sah memanen dan atau memunggut hasil perkebunan*" melanggar Pasal 107 Huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Sukarno **terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah** menurut hukum melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam atau bertentangan dengan kehendak yang berhak*" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Sukarno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani**.
5. Menyatakan agar Terdakwa Sukarno **tetap ditahan**.
6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada pihak kebun PT. VAL Aliaga

- 1 (satu) buah egrek bergagang fiber.
- 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sp. motor Honda Supra X 125 warna merah – putih dengan No. Polisi BM 6509 MT, No. Rangka 1298B dan No. Mesin JB91E1453526.

Dikembalikan kepada saksi Nursidin

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk dihukum yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Sukarno pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 02.20 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2021, bertempat di Blok 140 Afd I PT. VAL (Victorindo Alam Lestari) Kebun Aliaga Desa Ujungbatu I Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Secara tidak sah memanen dan atau memunggut hasil perkebunan sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. VAL (Victorindo Alam Lestari) Aliaga***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 20.50 wib, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 milik Nursudin yang merupakan mertua dari Terdakwa yang ada keranjang angkut dengan membawa egrek yang bergagang piber menuju kebun PT. VAL Aliaga, kemudian sesampainya di kebun masyarakat yang berbatasan dengan kebun PT. VAL Aliaga Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa masuk berjalan kaki ke areal kebun PT. VAL Aliaga dengan membawa egrek, lalu sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya tanpa izin dari pihak kebun PT. Val Aliaga dengan menggunakan alat egrek dan senter untuk menerangi buah kepala sawit yang mau diambil setelah buah kelapa sawit sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan jatuh kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkirkan Terdakwa sebelumnya di kebun masyarakat tersebut, kemudian Terdakwa datang kembali ke lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor yang pakai keranjang angkut, lalu Terdakwa langsung mengangkat/menaikan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut ke atas sepeda motor kemudian melangsirnya ke kebun

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Shh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang berbatasan dengan kebun PT. VAL Aliaga dan menumpukkan sebanyak 2 (dua) tumpukan yang berbeda beda, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 02.20 Wib pada saat terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang ke 4 (empat) kali, perbuatan terdakwa di ketahui oleh Satpam PT. VAL kebun Aliaga yang sedang patroli yaitu saksi Aspan Harahap dan saksi Riswan Halomoan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Aspan Harahap dan saksi Riswan Halomoan melakukan penyisiran di lokasi tersebut dan masih ada yang belum di angkut oleh terdakwa dan langsung mengamankan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek bergagang fiber, 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah-putih dengan No. Polisi BM 6509 MT, No. Rangka 1298B dan No. Masin JB91E1453526. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolsek Sosa guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa PT. VAL (Victorindo Alam Lestari) Kebun Aliaga memiliki Surat Izin Bupati Padang Lawas Nomor : 503/004/IUP/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang ditandatangani atas nama Bupati Padang Lawas oleh Drs. Burhanuddin Harahap selaku Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Terpadu Dengan Unit Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak kebun PT. VAL Aliaga mengalami kerugian sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan ditaksir seharga Rp3.095.000,00 (tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Sukarno pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 02.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2021, bertempat di Blok 140 Afd I PT. VAL (Victorindo Alam Lestari) Kebun Aliaga Desa Ujungbatu I Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Shh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam atau bertentangan dengan kehendak yang berhak**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 20.50 wib, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 milik Nursudin yang merupakan mertua dari Terdakwa yang ada keranjang angkut dengan membawa egrek yang bergagang piber menuju kebun PT. VAL Aliaga, kemudian sesampainya di kebun masyarakat yang berbatasan dengan kebun PT. VAL Aliaga Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa masuk berjalan kaki ke areal kebun PT. VAL Aliaga dengan membawa egrek, lalu sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya tanpa izin dari pihak kebun PT. VAL Aliaga dengan menggunakan alat egrek dan senter untuk menerangi buah kepala sawit yang mau diambil setelah buah kelapa sawit sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan jatuh kemudian Terdakwa mengambil Sepeda motor yang diparkirkan Terdakwa sebelumnya di kebun masyarakat tersebut, kemudian Terdakwa datang kembali ke lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor yang pakai keranjang angkut, lalu Terdakwa langsung mengangkat/menaikan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut ke atas sepeda motor kemudian melangsirnya ke kebun masyarakat yang berbatasan dengan kebun PT. VAL Aliaga dan menumpukkan sebanyak 2 (dua) tumpukan yang berbeda beda, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 02.20 Wib pada saat terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang ke 4 (empat) kali, perbuatan terdakwa di ketahui oleh Satpam PT. VAL kebun Aliaga yang sedang patroli yaitu saksi Aspan Harahap dan saksi Riswan Halomoan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Aspan Harahap dan saksi Riswan Halomoan melakukan penyisiran di lokasi tersebut dan masih ada yang belum di angkut oleh terdakwa dan langsung mengamankan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek bergagang fiber, 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah-putih dengan No. Polisi BM 6509 MT, No. Rangka 1298B dan No. Mesin JB91E1453526. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolsek Sosa guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak kebun PT. VAL Aliaga mengalami kerugian sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan ditaksir seharga Rp3.095.000,00 (tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 3 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Sukarno pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 02.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2021, bertempat di Blok 140 Afd I PT. VAL (Victorindo Alam Lestari) Kebun Aliaga Desa Ujungbatu I Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 20.50 wib, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 milik Nursudin yang merupakan mertua dari Terdakwa yang ada keranjang angkut dengan membawa egrek yang bergagang piber menuju kebun PT. VAL Aliaga, kemudian sesampainya di kebun masyarakat yang berbatasan dengan kebun PT. VAL Aliaga Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa masuk berjalan kaki ke areal kebun PT. VAL Aliaga dengan membawa egrek, lalu sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya tanpa izin dari pihak kebun PT. VAL Aliaga dengan menggunakan alat egrek dan senter untuk menerangi buah kepala sawit yang mau diambil setelah buah kelapa sawit sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan jatuh kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkirkan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelumnya di kebun masyarakat tersebut, kemudian Terdakwa datang kembali ke lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor yang pakai keranjang angkut, lalu Terdakwa langsung mengangkat/menaikan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut ke atas sepeda motor kemudian melangsirnya ke kebun masyarakat yang berbatasan dengan kebun PT. VAL Aliaga dan menumpukkan sebanyak 2 (dua) tumpukan yang berbeda beda, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 02.20 Wib pada saat terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang ke 4 (empat) kali, perbuatan terdakwa di ketahui oleh Satpam PT. VAL kebun Aliaga yang sedang patroli yaitu saksi Aspan Harahap dan saksi Riswan Halomoan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Aspan Harahap dan saksi Riswan Halomoan melakukan penyisiran di lokasi tersebut dan masih ada yang belum di angkut oleh terdakwa dan langsung mengamankan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek bergagang fiber, 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah-putih dengan No. Polisi BM 6509 MT, No. Rangka 1298B dan No. Mesin JB91E1453526. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolsek Sosa guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak kebun PT. VAL Aliaga mengalami kerugian sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan ditaksir seharga Rp3.095.000,00 (tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Amir Sakib Arsalan Lubis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 02.20 Wib

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL)
Blok 140 Afd I Kebun Aliaga Desa Ujungbatu I Kecamatan Hutaraja Tinggi
Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa Jabatan Saksi adalah sebagai Manager PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan kelapa sawit milik PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) atas pemberitahuan dari staf Saksi yang bernama Saksi Yogi Yosua Silaen selaku Asisten Supervisor PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa cara Saksi Yogi Yosua Silaen memberitahu kejadian tersebut kepada Saksi adalah dengan mendatangi Saksi secara langsung pada pagi harinya setelah kejadian;
- Bahwa Setelah mendapat laporan tersebut Saksi memerintahkan supaya terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Sosa untuk diproses secara hukum;
- Bahwa pada waktu terdakwa tersebut diserahkan ke Polsek Sosa, Saksi tidak ada mendatangi kantor Polsek Sosa, namun Saksi ada mendatangi kantor Polsek Sosa pada saat memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi setahu Saksi terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan kelapa sawit milik PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sehubungan dengan perkara ini adalah 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) unit Sp. motor Honda Supra X 125 warna merah putih dengan No. Polisi BM 6509 MT, No. Rangka 1298B dan No. Mesin JB91E1453526, 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari besi;
- Bahwa keadaan tandan buah kelapa sawit tersebut sudah matang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pihak PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) berharap terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pihak PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) dan terdakwa tidak ada melakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun menurut informasi yang Saksi terima terdakwa mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) dengan mempergunakan alat egrek;

- Bahwa Saski tidak mengetahui terdakwa mengambil sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut dari berapa pohon namun keseluruhan buah kelapa sawit tersebut diambil terdakwa dari Blok 140 Afd I perkebunan kelapa sawit milik PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa Blok 140 Afd I perkebunan kelapa sawit milik PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) berbatasan dengan parit gajah dan selanjutnya parit gajah tersebut berbatasan dengan perkebunan masyarakat;
- Bahwa Tinggi pohon kelapa sawit yang berada di areal Blok 140 Afd I perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) tersebut adalah lebih kurang 12 (dua belas) meter;
- Bahwa PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) sudah memiliki ijin untuk melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dan masih berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat diterima menjadi karyawan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) karena terdakwa tidak berkelakuan baik, dimana selama ini perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) sering kehilangan buah kelapa sawit dan terdakwa termasuk orang yang sudah lama kamiintai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil buah kelapa sawit di dalam PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Yogi Yosua Silaen**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) Blok 140 Afd I Kebun Aliaga Desa Ujungbatu I Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah sebagai staf Manager PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan kelapa sawit milik PT. Victorindo Alam Lestari (VAL)

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas pemberitahuan dari Aspan Harahap selaku petugas pengamanan perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa cara Saksi Aspan Harahap memberitahu kejadian tersebut kepada Saksi dengan menghubungi saya melalui handphone;
 - Bahwa Setelah mendapat laporan tersebut, Saksi langsung menuju tempat kejadian namun di pertengahan jalan Saksi bertemu dengan petugas pengamanan perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) yang bernama Aspan Harahap dan Riswan Halomoan Hasibuan yang pada waktu itu telah mengamankan terdakwa berikut barang bukti;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi melihat barang bukti berupa sepeda motor yang telah terpasang keranjang yang terbuat dari besi berisi lebih kurang sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa setahu Saksi terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan kelapa sawit milik PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sehubungan dengan perkara ini adalah 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) unit Sp. motor Honda Supra X 125 warna merah putih dengan No. Polisi BM 6509 MT, No. Rangka 1298B dan No. Mesin JB91E1453526, 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari besi;
 - Bahwa keadaan tandan buah kelapa sawit tersebut sudah matang;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa pihak PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) berharap terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa pihak PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) dan terdakwa tidak ada melakukan perdamaian;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun menurut informasi yang Saksi terima terdakwa mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit milik PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) dengan mempergunakan alat egrek;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa mengambil sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut dari berapa pohon namun keseluruhan buah kelapa sawit tersebut diambil terdakwa dari Blok 140 Afd I perkebunan kelapa sawit milik PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Blok 140 Afd I perkebunan kelapa sawit milik PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) berbatasan dengan parit gajah dan selanjutnya parit gajah tersebut berbatasan dengan perkebunan masyarakat;
- Bahwa Tinggi pohon kelapa sawit yang berada di areal Blok 140 Afd I perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) tersebut adalah lebih kurang 12 (dua belas) meter;
- Bahwa setahu Saksi seorang pekerja sanggup untuk memetik buah kelapa sawit dari pohonnya lebih dari 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit dalam 1 (satu) jam;
- Bahwa PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) sudah memiliki ijin untuk melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dan masih berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat diterima menjadi karyawan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) karena terdakwa tidak berkelakuan baik, dimana selama ini perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) sering kehilangan buah kelapa sawit dan terdakwa termasuk orang yang sudah lama kamiintai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil buah kelapa sawit di dalam PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Aspan Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) Blok 140 Afd I Kebun Aliaga Desa Ujungbatu I Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah sebagai Petugas Keamanan (security) PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat terdakwa mengambil buah kelapa sawit di perkebunan milik PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 23.30 Wib Saksi dan Saksi Riswan Halomoan selaku petugas keamanan (security) perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (VAL) sedang melakukan patroli di Blok I20 dan Blok 140 Afd I, kemudian kami mengendap di blok 140 untuk mengamati keadaan di sekitar lokasi tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib kami mendengar suara tandan buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya dan pada waktu itu kami juga ada melihat cahaya senter di lokasi tersebut dan selanjutnya setelah mendapatkan waktu yang tepat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Riswan Halomoan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang membawa buah kelapa sawit diatas sepeda motor yang telah terpasang keranjang angkut yang terbuat dari besi;
 - Bahwa sewaktu kami menangkap terdakwa, terdakwa sudah berada di perladangan masyarakat di seberang parit gajah yang berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut kami menemukan sepeda motor yang telah terpasang keranjang yang terbuat dari besi berisi lebih kurang sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dan senter;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan kelapa sawit milik PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan tersebut, letak dari 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang telah diambil terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit masih berada di areal perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) dan sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit sudah berada di perladangan masyarakat di seberang parit gajah yang berbatasan dengan Blok I40 perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena sejak awal Saksi telah mengamati terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) tersebut, selain itu kami juga mengetahuinya dari tandan buah kelapa sawit yang diambil tersebut memiliki tanda cat biru;
 - Bahwa pada waktu itu kami ada menanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui jika keseluruhan buah kelapa sawit tersebut diambil terdakwa dari blok 140 perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
 - Bahwa cara terdakwa memindahkan sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang diambilnya dari perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) ke perladangan masyarakat yaitu dengan cara memikul

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tandan buah kelapa sawit melewati parit gajah, setelah berada di seberang parit gajah terdakwa menaikkan tandan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang angkut yang terbuat dari besi yang terpasang di sepeda motor yang digunakan terdakwa lalu terdakwa membawanya ke perladangan masyarakat dan kemudian meletakkan tandan buah kelapa sawit dalam satu tumpukan, yang mana hal tersebut dilakukan terdakwa secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) seorang diri;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sehubungan dengan perkara ini adalah 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) unit Sp. motor Honda Supra X 125 warna merah putih dengan No. Polisi BM 6509 MT, No. Rangka 1298B dan No. Mesin JB91E1453526, 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari besi;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) tersebut dengan mempergunakan alat egrek;
 - Bahwa Pada saat itu kami tidak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kami khawatir terdakwa akan melakukan perlawanan, dan pada saat itu kami menghubungi rekan petugas pengamanan yang lain untuk mendapatkan bantuan sambil menunggu waktu yang tepat guna menangkap terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa kami tangkap dengan cara mencegat terdakwa di perladangan masyarakat pada saat terdakwa mengemudikan sepeda motor bermuatan tandan buah kelapa sawit yang berada di dalam keranjang angkut yang terpasang di sepeda motor tersebut;
 - Bahwa tidak ada jalan umum untuk menuju blok 140 perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan tersebut saya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Yogi Yosua Silaen selaku Asisten Supervisor perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL), dan selanjutnya atas perintah pimpinan kami membawa terdakwa ke kantor di perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) lalu kemudian menyerahkan terdakwa ke pihak kepolisian Polsek Sosa untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa kami tidak ada menemukan egrek, namun setelah melakukan penyisiran kami

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan egrek yang sebelumnya di sembunyikan terdakwa di perladangan masyarakat;;

- Bahwa Keadaan buah kelapa sawit yang diambil terdakwa dari perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) sudah matang dan siap panen;
- Bahwa yang mempunyai ijin untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) adalah pegawai resmi perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) dibawah perintah manajemen PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) sudah memiliki ijin untuk melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dan masih berlaku;
- Bahwa berat 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang diambil terdakwa dari perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) kurang lebih 1 (satu) ton;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil buah kelapa sawit di dalam PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Riswan Halomoan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) Blok 140 Afd I Kebun Aliaga Desa Ujungbatu I Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah sebagai Petugas Keamanan (security) PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat terdakwa mengambil buah kelapa sawit di perkebunan milik PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 23.30 Wib Saksi dan Saksi Aspan Harahap selaku petugas keamanan (security) perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari

(VAL) sedang melakukan patroli di Blok I20 dan Blok 140 Afd I, kemudian kami mengendap di blok 140 untuk mengamati keadaan di sekitar lokasi tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Shb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 Wib kami mendengar suara tandan buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya dan pada waktu itu kami juga ada melihat cahaya senter di lokasi tersebut dan selanjutnya setelah mendapatkan waktu yang tepat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Aspan Harahap melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang membawa buah kelapa sawit diatas sepeda motor yang telah terpasang keranjang angkut yang terbuat dari besi;
- Bahwa sewaktu kami menangkap terdakwa, terdakwa sudah berada di perladangan masyarakat di seberang parit gajah yang berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut kami menemukan sepeda motor yang telah terpasang keranjang yang terbuat dari besi berisi lebih kurang sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dan senter;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan kelapa sawit milik PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan tersebut, letak dari 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang telah diambil terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit masih berada di areal perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) dan sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit sudah berada di perladangan masyarakat di seberang parit gajah yang berbatasan dengan Blok 140 perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena sejak awal Saksi telah mengamati terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) tersebut, selain itu kami juga mengetahuinya dari tandan buah kelapa sawit yang diambil tersebut memiliki tanda cat biru;
- Bahwa pada waktu itu kami ada menanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui jika keseluruhan buah kelapa sawit tersebut diambil terdakwa dari blok 140 perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa cara terdakwa memindahkan sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang diambilnya dari perkebunan PT. Victorindo Alam

Lestari (VAL) ke perladangan masyarakat yaitu dengan cara memikul tandan buah kelapa sawit melewati parit gajah, setelah berada di seberang parit gajah terdakwa menaikkan tandan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang angkut yang terbuat dari besi yang terpasang di sepeda

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor yang digunakan terdakwa lalu terdakwa membawanya ke perladangan masyarakat dan kemudian meletakkan tandan buah kelapa sawit dalam satu tumpukan, yang mana hal tersebut dilakukan terdakwa secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) seorang diri;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sehubungan dengan perkara ini adalah 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) unit Sp. motor Honda Supra X 125 warna merah putih dengan No. Polisi BM 6509 MT, No. Rangka 1298B dan No. Mesin JB91E1453526, 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari besi;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) tersebut dengan mempergunakan alat egrek;
 - Bahwa Pada saat itu kami tidak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kami khawatir terdakwa akan melakukan perlawanan, dan pada saat itu kami menghubungi rekan petugas pengamanan yang lain untuk mendapatkan bantuan sambil menunggu waktu yang tepat guna menangkap terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa kami tangkap dengan cara mencegat terdakwa di perladangan masyarakat pada saat terdakwa mengemudikan sepeda motor bermuatan tandan buah kelapa sawit yang berada di dalam keranjang angkut yang terpasang di sepeda motor tersebut;
 - Bahwa tidak ada jalan umum untuk menuju blok 140 perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan tersebut saya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Yogi Yosua Silaen selaku Asisten Supervisor perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL), dan selanjutnya atas perintah pimpinan kami membawa terdakwa ke kantor di perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) lalu kemudian menyerahkan terdakwa ke pihak kepolisian Polsek Sosa untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa kami tidak ada menemukan egrek, namun setelah melakukan penyisiran kami menemukan egrek yang sebelumnya di sembunyikan terdakwa di perladangan masyarakat;;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keadaan buah kelapa sawit yang diambil terdakwa dari perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) sudah matang dan siap panen;
- Bahwa yang mempunyai ijin untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) adalah pegawai resmi perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) dibawah perintah manajemen PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) sudah memiliki ijin untuk melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dan masih berlaku;
- Bahwa berat 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang diambil terdakwa dari perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) kurang lebih 1 (satu) ton;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil buah kelapa sawit di dalam PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang keterangan pokoknya seperti berikut:

1. **Nursidin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) Blok 140 Afd I Kebun Aliaga Desa Ujungbatu I Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa adalah menantu Saksi;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah bersama dengan Saksi di Desa Ujung Batu I Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat terdakwa pergi pada sore hari dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam bercampur putih milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mempunyai keranjang angkut yang terbuat dari besi dan egrek;
- Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa sudah ditangkap oleh Brimob pada pagi harinya setelah kejadian;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa ditangkap di areal Perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sebelumnya terdakwa pernah mengambil buah kelapa sawit orang lain secara tidak sah;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai buruh tani untuk memetik buah kelapa sawit di perladangan masyarakat;
- Bahwa penghasilan Terdakwa sehari-hari tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya;
- Bahwa yang tinggal di rumah Saksi adalah Saksi, isteri Saksi, terdakwa, isteri terdakwa dan 2 (dua) orang anak terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Kebutuhan sehari-hari ditanggung bersama;
- Bahwa setelah ditahan kehidupan anak dan isteri terdakwa biasa-biasa saja Karen masih ada Saksi dan isteri Saksi yang tinggal bersama dengan mereka;
- Bahwa Nama anak Saksi adalah Erinah dan nama anak-anaknya adalah Karin Olivia Putri dan Karin Oktavia Shaqila;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja di Perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) unit Sp. motor Honda Supra X 125 warna merah putih dengan No. Polisi BM 6509 MT, No. Rangka 1298B dan No. Mesin JB91E1453526 yang ditunjukkan tersebut adalah milik Saksi sedangkan 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dan 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari besi Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut adalah BPKB dan STNK atas nama Saksi, namun BPKB tidak Saksi bawa (selanjutnya saksi menunjukkan STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi BM 6509 MT atas nama Nursidin);
- Bahwa sepeda motor tersebut biasanya Saksi pergunakan untuk antar jemput anak sekolah;
- Bahwa Setelah sepeda motor tersebut disita, pekerjaan Saksi sehari-hari menjadi terganggu untuk antar jemput anak sekolah;
- Bahwa Kondisi sepeda motor Saksi masih bagus dan layak jalan;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dalam keadaan baru pada tahun 2008 di Dalu-Dalu dengan menggunakan uang Saksi sendiri;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit orang lain;
- Bahwa pada saat terdakwa tidak pulang sampai tengah malam Saksi tidak mencari terdakwa karena terdakwa sering pulang ke rumah tengah malam;
- Bahwa harapan Saksi sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Saksi karena sepeda motor tersebut adalah milik Saksi dan terdakwa memakai sepeda motor tersebut tanpa ada ijin dari Saksi dan Saksi juga tidak mengetahui untuk apa terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Untuk memakai sepeda motor tersebut terdakwa tidak perlu untuk meminta ijin kepada Saksi, biasanya terdakwa kalau mau pakai sepeda motor tersebut tinggal pakai saja karena kuncinya berada pada anak Saksi dan terdakwa meminta kunci sepeda motor kepada anak Saksi;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadirkan dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 02.20 Wib bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) Blok 140 Afd I Kebun Aliaga Desa Ujungbatu I Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) pada hari Jumat tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) dengan mengendarai sepeda

motor merek Honda Supra 125 yang sebelumnya saya pasang keranjang angkut yang terbuat dari besi;

- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa juga membawa egrek dan senter kepala;
- Bahwa Terdakwa tiba di areal perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) pada pukul 20.30 Wib dan sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di perladangan masyarakat;
- Bahwa setelah berada di areal perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) tersebut Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit dari

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Shh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon kelapa sawit yang berada di areal perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) tersebut sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit

- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari Afdeling I Blok 140 perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) tersebut adalah awalnya Terdakwa mendatangi Blok 140 perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra 125, setelah saya sampai di perkebunan masyarakat yang berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut, Setelah Terdakwa masuk di areal Afdeling I Blok 140 kemudian Terdakwa mencari buah kelapa sawit yang sudah siap untuk dipanen dengan bantuan alat penerangan berupa senter kepala. Setelah menemukan buah kelapa sawit yang matang kemudian Terdakwa mengambil buah tersebut dengan mempergunakan egrek sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit, setelah semua buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah kemudian Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut menjadi satu tumpukan di areal perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL), setelah itu Terdakwa memindahkan tumpukan tandan buah kelapa sawit tersebut ke perkebunan masyarakat dengan cara memikul tandan buah kelapa sawit satu persatu melewati parit gajah, setelah melewati parit gajah tersebut kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa masukkan kedalam keranjang angkut yang sebelumnya sudah terpasang di atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai sebelumnya, setelah itu Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut ke perladangan masyarakat dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut menjadi 1 (satu) tumpukan. Untuk memindahkan keseluruhan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa harus melakukannya secara berulang-ulang (bolak-balik) sampai keseluruhan buah kelapa sawit tersebut habis dipindahkan,

namun pada saat Terdakwa berada di atas sepeda motor bertempat di perladangan masyarakat di dekat parit gajah yang berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) hendak mengangkut buah kelapa sawit yang ke empat kalinya petugas pengamanan PT. Victorindo;

- Bahwa Tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL), Terdakwa melakukannya seorang diri saja;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut milik mertua Terdakwa yang bernama Nursidin;
- Bahwa Egrek, senter dan keranjang angkut tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sejak berangkat dari rumah, tujuan Terdakwa adalah untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) tersebut adalah untuk memiliki buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut Terdakwa jual kepada orang lain untuk mendapatkan uang yang akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual buah kelapa sawit tersebut pada malam hari itu juga;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sehubungan dengan perkara ini adalah 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) unit Sp. motor Honda Supra X 125 warna merah putih dengan No. Polisi BM 6509 MT, No. Rangka 1298B dan No. Mesin JB91E1453526, 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari besi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh tani untuk memanen buah kelapa sawit di perladangan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung dari berapa pohon Terdakwa mengambil sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada melakukan survey/ mengamati lokasi tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit di perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) sejak pukul 20.30 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa tidak ada melihat orang lain melintas di areal perkebunan itu;
- Bahwa Terdakwa menghitung berapa jumlah tandan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil sewaktu mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menggerek buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya, yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut keluar dari perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bekerja sama dengan orang lain untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa Tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa Jika Terdakwa berhasil menjual sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil di perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) tersebut Terdakwa akan mendapatkan uang lebih kurang sebesar Rp 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada menjual buah sawit milik PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa Terdakwa yang memasang keranjang yang terbuat dari besi tersebut ke sepeda motor milik mertua Terdakwa yang bernama Nursidin;
- Bahwa Terdakwa memindahkan tandan buah kelapa sawit tersebut ke perkebunan masyarakat dengan cara memikul tandan buah kelapa sawit satu persatu melewati parit gajah, setelah melewati parit gajah tersebut kemudian buah kelapa sawit tersebut saya masukkan kedalam keranjang angkut yang sebelumnya sudah terpasang di atas sepeda motor yang saya kendarai sebelumnya, setelah itu saya membawa buah kelapa sawit tersebut ke perladangan masyarakat dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut menjadi 1 (satu) tumpukan. Untuk memindahkan keseluruhan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa harus melakukannya secara berulang-ulang (bolak-balik) sampai keseluruhan buah kelapa sawit tersebut habis dipindahkan;
- Bahwa Tandan buah kelapa sawit yang sudah berhasil Terdakwa pindahkan keluar dari areal perkebunan perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) sebanyak 21 (dua puluh satu) sedangkan sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit masih berada di areal PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dan memiliki dua orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil buah kelapa sawit di dalam PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber;
3. 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
4. 1 (satu) unit Sp. motor Honda Supra X 125 warna merah putih dengan No. Polisi BM 6509 MT, No. Rangka 1298B dan No. Mesin JB91E1453526;
5. 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) di kebun masyarakat sedang membawa motor dan keranjang berisikan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 02.20 Wib karena Terdakwa mengambil secara tidak sah tandan buah kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) Blok 140 Afd I Kebun Aliaga Desa Ujungbatu I Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari Afdeling I Blok 140 perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) tersebut adalah awalnya Terdakwa mendatangi Blok 140 perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra 125, setelah saya sampai di perkebunan masyarakat yang berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut, Setelah Terdakwa masuk di areal Afdeling I Blok 140 kemudian Terdakwa mencari buah kelapa sawit yang sudah siap untuk dipanen dengan bantuan alat penerangan berupa senter kepala. Setelah menemukan buah kelapa sawit yang matang kemudian Terdakwa mengambil buah tersebut dengan mempergunakan egrek sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit, setelah semua buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah kemudian Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut menjadi satu tumpukan di areal perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL), setelah itu Terdakwa memindahkan tumpukan tandan buah kelapa sawit tersebut ke perkebunan masyarakat dengan cara memikul tandan buah kelapa sawit satu persatu melewati parit gajah, setelah melewati parit gajah tersebut kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa masukkan kedalam keranjang angkut yang sebelumnya sudah terpasang di atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai sebelumnya,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut ke perladangan masyarakat dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut menjadi 1 (satu) tumpukan. Untuk memindahkan keseluruhan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa harus melakukannya secara berulang-ulang (bolak-balik) sampai keseluruhan buah kelapa sawit tersebut habis dipindahkan, namun pada saat Terdakwa berada di atas sepeda motor bertempat di perladangan masyarakat di dekat parit gajah yang berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) hendak mengangkut buah kelapa sawit yang ke empat kalinya petugas pengamanan PT. Victorindo;;

- Bahwa benar Tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL), Terdakwa melakukannya seorang diri saja;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa sehubungan dengan perkara ini adalah 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) unit Sp. motor Honda Supra X 125 warna merah putih dengan No. Polisi BM 6509 MT, No. Rangka 1298B dan No. Mesin JB91E1453526, 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari besi;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Sp. motor Honda Supra X 125 warna merah putih dengan No. Polisi BM 6509 MT, No. Rangka 1298B dan No. Mesin JB91E1453526 milik mertua Terdakwa yang bernama Nursidin;
- Bahwa benar Egrek, senter dan keranjang angkut tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) tersebut adalah untuk memiliki buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut dan selanjutnya buah kelapa

sawit tersebut Terdakwa jual kepada orang lain untuk mendapatkan uang yang akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 23.30 Wib Saksi Aspan Harahap dan Saksi Riswan Halomoan selaku petugas keamanan (security) perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) sedang melakukan patroli di Blok I20 dan Blok 140 Afd I, kemudian kami mengendap di blok 140 untuk mengamati keadaan di sekitar lokasi tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib Saksi Aspan Harahap dan Saksi Riswan Halomoan mendengar suara tandan buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya dan pada waktu itu Saksi Aspan Harahap dan Saksi Riswan Halomoan juga ada

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Shh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat cahaya senter di lokasi tersebut dan selanjutnya setelah mendapatkan waktu yang tepat Saksi Aspan Harahap dan Saksi Riswan Halomoan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) unit Sp. motor Honda Supra X 125 warna merah putih dengan No. Polisi BM 6509 MT, No. Rangka 1298B dan No. Mesin JB91E1453526 dipasang dengan keranjang besi yang didalamnya berisi 6 (enam) buah tandan kelapa sawit;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar pihak PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) dan terdakwa tidak ada melakukan perdamaian;
- Bahwa benar buah kelapa sawit tersebut milik PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) memiliki ciri ada tanda cat biru di tandan buah sawitnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) untuk mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) Blok 140 Afd I Kebun Aliaga Desa Ujungbatu I Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa benar barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan keseluruhan buah kelapa sawit tersebut diambil terdakwa dari Blok 140 Afd I perkebunan kelapa sawit milik PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) sekarang dalam keadaan tandan sudah busuk dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis;
- Bahwa benar PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) sudah memiliki ijin untuk melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dan masih berlaku;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil tandan buah kelapa sawit dari areal kebun PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, primair sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 3 KUHPidana, lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tidak Sah;
3. Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum, yaitu orang perseorangan maupun korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Sukarno, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Secara Tidak Sah;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini melekat pada perbuatan, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu ada tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatannya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada unsur yang ketiga, sebagai berikut:

Ad.3 Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil hasil tanaman di sawah atau ladang dan yang dimaksud memungut adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri dari produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) di kebun masyarakat

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membawa motor dan keranjang berisikan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 02.20 Wib karena Terdakwa mengambil secara tidak sah tandan buah kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) Blok 140 Afd I Kebun Aliaga Desa Ujungbatu I Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 23.30 Wib Saksi Aspan Harahap dan Saksi Riswan Halomoan selaku petugas keamanan (security) perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) sedang melakukan patroli di Blok I20 dan Blok 140 Afd I, kemudian kami mengendap di blok 140 untuk mengamati keadaan di sekitar lokasi tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib Saksi Aspan Harahap dan Saksi Riswan Halomoan mendengar suara tandan buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya dan pada waktu itu Saksi Aspan Harahap dan Saksi Riswan Halomoan juga ada melihat cahaya senter di lokasi tersebut dan selanjutnya setelah mendapatkan waktu yang tepat Saksi Aspan Harahap dan Saksi Riswan Halomoan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari Afdeling I Blok 140 perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) tersebut adalah awalnya Terdakwa mendatangi Blok 140 perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra 125, setelah Terdakwa sampai di perkebunan masyarakat yang berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut, Setelah Terdakwa masuk di areal Afdeling I Blok 140 kemudian Terdakwa mencari buah kelapa sawit yang sudah siap untuk dipanen dengan bantuan alat penerangan berupa senter

kepala. Setelah menemukan buah kelapa sawit yang matang kemudian Terdakwa mengambil buah tersebut dengan mempergunakan egrek sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit, setelah semua buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah kemudian Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut menjadi satu tumpukan di areal perkebunan PT. Victorindo Alam Lestari (VAL), setelah itu Terdakwa memindahkan tumpukan tandan buah kelapa sawit tersebut ke perkebunan masyarakat dengan cara memikul tandan buah kelapa sawit satu persatu melewati parit gajah, setelah melewati parit gajah tersebut kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa masukkan kedalam keranjang angkut yang sebelumnya sudah terpasang di atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai sebelumnya, setelah itu Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut ke perladangan masyarakat dan mengumpulkan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Shb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit tersebut menjadi 1 (satu) tumpukan. Untuk memindahkan keseluruhan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa harus melakukannya secara berulang-ulang (bolak-balik) sampai keseluruhan buah kelapa sawit tersebut habis dipindahkan, namun pada saat Terdakwa berada di atas sepeda motor bertempat di perladangan masyarakat di dekat parit gajah yang berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) hendak mengangkut buah kelapa sawit yang ke empat kali Terdakwa ditangkap petugas pengamanan PT. Victorindo;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) unit Sp. motor Honda Supra X 125 warna merah putih dengan No. Polisi BM 6509 MT, No. Rangka 1298B dan No. Mesin JB91E1453526, 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah ternyata bahwa 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut milik PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) memiliki ciri ada tanda cat biru di tandan buah sawitnya dan kerugian yang dialami PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) atas peristiwa ini adalah sebesar Rp 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut milik PT. Victorindo Alam Lestari (VAL) dengan menggunakan egrek lengkap dengan fiber, dari pohon kelapa sawit di Blok 140 Afd I Kebun Aliaga Desa Ujungbatu I Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dan membawanya menggunakan 1 (satu) unit Honda Supra X 125 warna merah

putih dengan No. Polisi BM 6509 MT, No. Rangka 1298B dan No. Mesin JB91E1453526 yang telah terpasang keranjang angkut yang terbuat dari besi, telah memenuhi pengertian “memanen” sebagaimana dimaksud dalam sub unsur dari unsur yang ketiga ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ketiga ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga “memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, maka Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut:

Ad.2 Secara Tidak Sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak sah adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepatutan, maupun hak dan kewajiban dari subjek hukum (tidak ada alas hak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT. Victorindo Alam Lestari (VAL), dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Victorindo Alam Lestari (VAL), sehingga Terdakwa dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, tidak memiliki kapasitas untuk mengambil maupun mengelola peruntukan buah kelapa sawit di areal kebun PT. Victorindo Alam Lestari (VAL), dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang memanen buah kelapa sawit di areal kebun PT. Victorindo Alam Lestari (VAL), dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua "secara tidak sah" menurut Majelis Hakim, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa mengenai keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana perbuatan yang telah terbukti disertai alasan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit;

yang telah disita dari Terdakwa, yang dalam persidangan telah terbukti merupakan milik dari PT. Victorindo Alam Lestari (VAL), maka oleh karena itu perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah egrek bergagang fiber.
- 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sp. motor Honda Supra X 125 warna merah – putih dengan No. Polisi BM 6509 MT, No. Rangka 1298B dan No. Masin JB91E1453526;

yang dalam persidangan telah terbukti kepemilikannya yang sah dengan didukung bukti keterangan Saksi Nursidin dan bukti surat kepemilikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nursidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian dari segi ekonomis terhadap PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukarno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tidak sah memanen hasil perkebunan”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit;

dikembalikan kepada PT. Victorindo Alam Lestari (VAL);

- 1 (satu) buah egrek bergagang fiber.
- 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;

dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) unit Sp. motor Honda Supra X 125 warna merah – putih dengan No. Polisi BM 6509 MT, No. Rangka 1298B dan No. Masin JB91E1453526;

dikembalikan kepada Saksi Nursidin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh Zaldy Dharmawan Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas Hard T., S.H., dan Allen Jaya Akasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Tommy Eko Pradityo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 2/PidS.Sus/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Douglas Hard T., S.H.

ttd

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

ttd

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)